



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : (nama disamarkan);
2. Tempat lahir : Bengko;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun 1 Bulan/7 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (alamat disamarkan);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut orang tua;

Anak dalam perkara ini ditahan dengan perintah/penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Anak dalam perkara ini didampingi Zalman Putra S.H dan Cecep Alvontho, S.H Advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Agustus 2019, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas;

Anak dalam menghadapi persidangannya juga didampingi oleh orang tuanya (ibu kandung dan bapak tiri), PK Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 12 Agustus 2019 atas nama Anak (nama disamarkan), Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah agar dapat diberikan pidana pokok berupa "Pembinaan Dalam Lembaga" dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ALYATAMA" di Jambi;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak (nama disamarkan) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan terhadap anak dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa (nama disamarkan) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menetapkan anak (nama disamarkan) untuk Menjalani Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu selama 3(tiga) bulan sebagai pengganti denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju gaun lengan panjang warna kuning motif bulat-bulat warna-warni.
 - 2) 1(satu) lembar celana panjang (training) warna biru bergaris kuning disamping kiri kanan.
 - 3) 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink.
 - 4) 1(satu) lembar rok warna hitam.
- 5) 1(satu) lembar akte kelahiran nomor : 1705-LT-14072016.0008 atas nama (NAMA DISAMARKAN).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak (nama disamarkan).

6) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning

7) 1 (satu) lembar celana pendek warna biru

Dikembalikan kepada anak (nama disamarkan).

5. Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Anak dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada intinya memohon kepada Hakim Anak agar memberikan keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih ingin memperbaiki diri untuk masa depannya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak (nama disamarkan) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, sekitar bulan Juni tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah di rumah saksi SUKAIH Binti SUYADI yang terletak di Dusun Bengko Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahyang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban (nama disamarkan) , melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa pada saat kejadian anak korban (nama disamarkan) berusia 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. AL 608.0069229 tanggal 4 Juli 2017).. Peristiwa ini berawal ketika pada bulan Juni 2018 ,t anak (NAMA DISAMARKAN), anak (NAMA DISAMARKAN) dan anak (NAMA DISAMARKAN) mengikuti saksi SITI AISAH Binti SUYADI pergi kerumah saksi SUKAISIH di Dusun Bengko Kabupaten Kepahiang untuk panen kopi dan menginap dirumah saksi SUKAISIH selama 2 (dua) minggu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 19.30 WIB pada saat itu anak (nama disamarkan), anak (nama disamarkan) Bin WAHIDATTUN dan anak (NAMA DISAMARKAN) EFENDI Bin RUSNO (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) berada didalam kamar rumah saksi SUKAISIH dan masing-masing anak tersebut sedang memainkan Handphone. Sesaat kemudian anak (NAMA DISAMARKAN) keluar kamar dan kembali lagi masuk dengan membawa Handphone yang lain lagi. Lalu pada saat itu anak (NAMA DISAMARKAN) melihat anak (nama disamarkan) sedang menonton Film Porno dan akhirnya anak (NAMA DISAMARKAN) juga ikut menonton film sambil berbaring ditempat tidur bersama dengan anak (NAMA DISAMARKAN) dengan ditutupi selimut. Setelah itu anak (NAMA DISAMARKAN) bertukar posisi ditempat tidur dengan anak (NAMA DISAMARKAN). Selanjutnya anak (NAMA DISAMARKAN) keluar dari selimut dan kembali memainkan handphonenya. Sedangkan anak (NAMA DISAMARKAN) setelah itu berada dalam satu selimut bersama dengan anak (NAMA DISAMARKAN). Tidak lama setelah itu anak (NAMA DISAMARKAN) bangun dari tempat tidur, sementara anak (NAMA DISAMARKAN) kembali masuk kedalam selimut dan berkata kepada anak (NAMA DISAMARKAN) "DEK NGEWEK", lalu anak (NAMA DISAMARKAN) menyuruh anak (NAMA DISAMARKAN) untuk membuka celananya dan selanjutnya anak (NAMA DISAMARKAN) juga membuka celananya sendiri. Selanjutnya anak (NAMA DISAMARKAN) menutupi tubuhnya dan tubuh anak (NAMA DISAMARKAN) dengan menggunakan selimut, lalu anak (NAMA DISAMARKAN) memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin anak (NAMA DISAMARKAN). Kemudian anak (NAMA DISAMARKAN) menggoyang-goyangkan alat kelamin lebih kurang 10 (sepuluh) kali sampai keluar sperma dan anak (NAMA DISAMARKAN) membuang cairan sperma tersebut diatas spre tempat tidur. Pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (NAMA DISAMARKAN) ada berkata kepada anak (NAMA DISAMARKAN) : JANGAN CERITA DENGAN SIAPA-SIAPA “.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et. Repertum No.19/VER/RSUD.T/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr.RINA PUSPITA SARI atas pemeriksaan terhadap anak (NAMA DISAMARKAN) , dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum : perempuan berumur sembilan tahun dengan kesadaran baik,emosi tenang,rambut rapi,penampilan bersih, tanda kelamin sekunder belum berkembang, keadaan umum jasmaniah baik,tekanan darah sembilan puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh lima kali per menit, pernafasan dua puluh satu kali per menit.
2. Kepala : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
3. Mata: tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
4. Hidung : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
5. Telinga : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
6. Pipi : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
7. Mulut : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
8. Leher : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
9. Dada : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
10. Perut : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
11. Anggota Gerak Atas : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
12. Anggota Gerak Bawah : terdapat luka gores dibagian mata kaki kanan sebelah medial berwarna kehitaman ukuran 3 x 0,1 cm
13. Punggung : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar
14. Alat kelamin :
 - a. Mulut Alat Kelamin, pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
 - b. Selaput Dara : terdapat robekan lama selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum jam tiga hingga sembilan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



usia sembilan tahun, pada pemeriksaan terdapat luka gores dibagian mata kaki kanan sebelah medial berwarna kehitaman ukuran 3 x 0,1 cm kemudian didapatkan robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Bahwa Akibat perbuatan Anak (nama disamarkan) tersebut, anak korban (nama disamarkan) merasa trauma dan malu.

Perbuatan anak (nama disamarkan) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dengan didampingi PK Bapas menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUKARTONO Bin CARAP, memberikan keterangan dengan tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tgl 02 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, saat saksi sedang bekerja di Kel.Sembayat Seluma timur, saksi ditelpon oleh saksi SUSIYATI yang mengatakan bahwa anaknya sakit, mau dibawa ke Rumah sakit, kemudian saksi pulang kerumah, sesampainya dirumah diberitahu oleh istri saksi bahwa anak korban (NAMA DISAMARKAN) telah disetubuhi oleh Anak Saksi (nama disamarkan) dan juga Anak saksi Ali;
- Saksi tidak mengetahui persis bagaimana Anak Saksi (nama disamarkan) melakukan persetubuhan dengan anak (NAMA DISAMARKAN).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju-baju anak perempuan yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Anak Korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak korban (nama disamarkan), memberikan keterangan dengan tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan adik dari (nama disamarkan) satu ibu beda bapak;



- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak saksi (nama disamarkan) sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh (nama disamarkan) sebanyak 1 (satu) kali, dimana kejadian persetubuhan yang dilakukan dengan (nama disamarkan) yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Sukaisih di (alamat disamarkan) Kabupaten Kepahyang, pada awalnya (nama disamarkan) melihat video porno dari Hp, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi (nama disamarkan) ikut melihat, lalu (nama disamarkan) dengan ditutupi selimut menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah dimaju mundurkan berulang-ulang, alat kelamin (nama disamarkan) mengeluarkan sperma dan dibuang di sprei lalu (nama disamarkan) keluar kamar dan persetubuhan selanjutnya dilakukan oleh Anak Saksi (nama disamarkan);
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan ketika disetubuhi oleh Anak Saksi (nama disamarkan) dan (nama disamarkan);
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut (nama disamarkan) ada mengatakan jangan beritahu siapa-siapa;
- Bahwa ketika kejadian persetubuhan tersebut umur Anak Korban masih 8 (delapan) tahun dan setelah kejadian persetubuhan tersebut saat ini Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa baju-baju tersebut adalah baju milik Anak Korban dan Anak Saksi (nama disamarkan) serta Anak saksi Ali yang dipakai ketika kejadian persetubuhan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SITI AISAH Binti SUYADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak korban dan Anak Saksi Ali;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada awalnya di hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi Susiyati di Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Anak korban menceritakan kepada saksi bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh Anak Saksi (nama disamarkan) sebanyak 3 (tiga) kali dan (nama disamarkan) sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa kejadian persetubuhan (nama disamarkan) terhadap Anak Korban terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi Sukaisih di (alamat disamarkan) Kabupaten Kepahyang;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak emngetahui jika anaknya yang bernama Ali ikut menyetubuhi adiknya (Anak Korban), barus etelah Anak Korban membetikan keterangan di Polisi terungkap jika (nama disamarkan) juga menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti akan kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan dimaksud karena saksi tidak melihat akan tetapi berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa (nama disamarkan) melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memasukan alat kelamin (PENIS) milik (nama disamarkan) yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin (VAGINA) milik Anak Korban;
- Bahwa saksi mengajak Anak Korban untuk pergi kebidan Desi dengan ditemani oleh saksi SUSI YATI, pada saat berada dibidan tersebut saksi menceritakan kepada Bidan Desi bahwa Anak Korban pernah disetubuhi, sehingga kemudian Bidan DESI melakukan pemeriksaan organ intim Anak Korban dan ditemukan adanya robekan pada selaput dara, kemudian Bidan Desi memberikan saran kepada saksi untuk melakukan visum lebih lanjut,dan diawali dengan melaporkan permasalahan persetubuhan ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah bersama Anak Korban dan kemudian saksi langsung mengabari ayah Anak Korban (saksi SUKARTONO), dan melaporkan masalah ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada awalnya yang di duga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak Saksi (nama disamarkan) Bin Rusno, akan tetapi setelah pemeriksaan di penyidik baru saya mengetahui Anak Saksi Ali juga ikut melakukan persetubuhan terhadap adiknya (Anak Korban);
- Bahwa sepengetahuan saksi, (nama disamarkan) melakukan persetubuhan terahdap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak Saksi (nama disamarkan) telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami trauma dan malu, akan tetapi Anak Korban masih tetap bersekolah dan duduk di kelas II SD,



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah baju-baju milik Anak Korban dan juga milik Anak Saksi (nama disamarkan) serta (nama disamarkan); Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUSI YATI Binti SUKARDI (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat sekitar bulan Juni atau Juli Tahun 2019 saksi menemani saksi SITI AISAH membawa anak (NAMA DISAMARKAN) untuk berobat kebidan Desi, lalu ketika sampai tempat praktek bidan Desi tersebut, saksi SITI AISAH menceritakan bahwa anak (NAMA DISAMARKAN) pernah disetubuhi oleh Anak Saksi (nama disamarkan) dan (nama disamarkan), dan meminta kepada bidan desi untuk melakukan pemeriksaan terhadap organ intim anak (NAMA DISAMARKAN), kemudian hasilnya setelah diperiksa oleh Bidan Desi, bidan tersebut mengatakan memang benar adanya robekan pada selaput dara anak (NAMA DISAMARKAN), kalau mau lebih jelas lagi silahkan divisum saja dan meminta pengantar dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan anak (NAMA DISAMARKAN) dan saksi SITI AISAH pulang kerumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUKAISIH Binti SUYADI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya saksi ditelpon oleh saksi SITI AISAH, dan saat itu saksi berada dirumahnya yang terletak di daerah Bengko, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya saksi pulang kerumah saksi SITI AISAH di Seluma;
- Bahwa kemudian saksi mendengar cerita ada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh (nama disamarkan) terhadap anak (NAMA DISAMARKAN) sebanyak sekali, dimana kejadian persetubuhan tersebut dilakukan di rumah saksi, tetapi kejadian persetubuhannya sendiri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi SITI AISAH, Anak Korban, Anak Saksi (nama disamarkan) dan anak (NAMA DISAMARKAN) ada menginap dirumah saksi selama + 2 (dua) minggu untuk panen kopi;



Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi (NAMA DISAMARKAN) EFENDI Bin RUSNO, memberikan

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi (nama disamarkan) telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi Sukaisih di (alamat disamarkan) Kabupaten Kepahyang;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian masih sekolah SD dan saat ini masih duduk di kelas II;
- Bahwa cara (nama disamarkan) melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut awalnya saat Anak Saksi didalam kamar berdua dengan (nama disamarkan) masing-masing memainkan HP, sesaat kemudian (nama disamarkan) keluar kamar dan kembali lagi masuk ke kamar dengan membawa HP yang lain lagi, selanjutnya Anak Saksi melihat (nama disamarkan) sedang menonton Film Porno di HP, dan Anak juga ikut menonton film tersebut saat itu alat kelamin (nama disamarkan) mengeras (tegang) karena melihat film porno tersebut, tidak lama kemudian Anak korban masuk kedalam kamar dan ikut menonton film porno tersebut dengan posisi disamping kanan (nama disamarkan) sedangkan Anak Saksi disamping kiri (nama disamarkan), sesaat kemudian Anak melihat (nama disamarkan) dan Anak korban bergumul dengan ditutupi selimut dan setelah mereka selesai Anak Saksi juga bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa (nama disamarkan) ada melakukan pengancaman terhadap Anak korban pada saat kejadian persetubuhan dengan mengatakan jangan bilang siapa-siapa atas kejadian tersebut, dan jawab Anak korban ya;
- Bahwa yang menyebabkan Anak menyetubuhi Anak korban tersebut karena Anak sering menonton film porno;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dirasakan Anak korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak korban, tidak ada hal lain yang Anak lakukan;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatan yang Anak lakukan tersebut, dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban adalah adik (nama disamarkan) satu ibu beda ayah;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah saksi SUKAESI (Buk De) saksi di (alamat disamarkan) Kab Kepahiang telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian masih sekolah SD dan saat ini masih duduk di kelas II;
- Bahwa cara (nama disamarkan) melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut awalnya saat Anak Saksi didalam kamar berdua dengan (nama disamarkan) masing-masing memainkan HP, sesaat kemudian (nama disamarkan) keluar kamar dan kembali lagi masuk ke kamar dengan membawa HP yang lain lagi, selanjutnya Anak Saksi melihat (nama disamarkan) sedang menonton Film Porno di HP, dan Anak juga ikut menonton film tersebut saat itu alat kelamin (nama disamarkan) mengeras (tegang) karena melihat film porno tersebut, tidak lama kemudian Anak korban masuk kedalam kamar dan ikut menonton film porno tersebut dengan posisi disamping kanan (nama disamarkan) sedangkan Anak Saksi (nama disamarkan) disamping kiri (nama disamarkan), sesaat kemudian (nama disamarkan) dan Anak korban bersetubuh dengan ditutupi selimut dengan posisi Anak Korban dibawah dan Anak diatas, dimana Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggerak-gerakkannya maju mundur hingga Anak mengeluarkan sperma di spre, lalu Anak keluar kamar;
- Bahwa (nama disamarkan) ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Anak menyetubuhi Anak korban tersebut karena Anak sering menonton film porno;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dirasakan Anak korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak korban, tidak ada hal lain yang Anak lakukan;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatan yang Anak lakukan tersebut, dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- yang telah dibenarkan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak dan disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et. Repertum No.19/VER/RSUD.T/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr.RINA PUSPITA SARI atas pemeriksaan terhadap anak (NAMA DISAMARKAN) , dengan hasil pemeriksaan:
 1. Keadaan umum : perempuan berumur sembilan tahun dengan kesadaran baik,emosi tenang,rambut rapi,penampilan bersih, tanda kelamin sekunder belum berkembang, keadaan umum jasmaniah baik,tekanan darah sembilan puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh lima kali per menit, pernafasan dua puluh satu kali per menit.
 2. Kepala : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 3. Mata: tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 4. Hidung : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 5. Telinga : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 6. Pipi : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 7. Mulut : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 8. Leher : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 9. Dada : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 10. Perut : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 11. Anggota Gerak Atas : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar.
 12. Anggota Gerak Bawah : terdapat luka gores dibagian mata kaki kanan sebelah medial berwarna kehitaman ukuran 3 x 0,1 cm
 13. Punggung : tidak terdapat luka,tidak terdapat jejas,tidak terdapat memar
 14. Alat kelamin :
 - a. Mulut Alat Kelamin, pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
 - b. Selaput Dara : terdapat robekan lama selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum jam tiga hingga sembilan.

KESIMPULAN :



Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan usia sembilan tahun, pada pemeriksaan terdapat luka gores dibagian mata kaki kanan sebelah medial berwarna kehitaman ukuran 3 x 0,1 cm kemudian didapatkan robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-14072016.0008 atas nama (NAMA DISAMARKAN), lahir tanggal 31 Mei 2010;
- Fotokopi Kartu Keluarga No 1705110205081960, menyebutkan Anak (NAMA DISAMARKAN) lahir di Sidomulyo tanggal 31 Mei 2010 sedangkan Anak (NAMA DISAMARKAN) lahir di Bengko tanggal 7 Juli 2004;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan beresesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ketika kejadian persetubuhan yang pertama kali Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun 11 Bulan, sedangkan Anak Saksi (nama disamarkan) berumur 14 Tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh (nama disamarkan) sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Bengko Kepahyang, dimana cara (nama disamarkan) melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut awalnya saat Anak Saksi didalam kamar berdua dengan (nama disamarkan) masing-masing memainkan HP, sesaat kemudian (nama disamarkan) keluar kamar dan kembali lagi masuk ke kamar dengan membawa HP yang lain lagi, selanjutnya Anak Saksi melihat (nama disamarkan) sedang menonton Film Porno di HP, dan Anak juga ikut menonton film tersebut saat itu alat kelamin (nama disamarkan) mengeras (tegang) karena melihat film porno tersebut, tidak lama kemudian Anak korban masuk kedalam kamar dan ikut menonton film porno tersebut dengan posisi disamping kanan (nama disamarkan) sedangkan Anak Saksi (nama disamarkan) disamping kiri (nama disamarkan), sesaat kemudian (nama disamarkan) dan Anak korban bersetubuh dengan ditutupi selimut dengan posisi Anak Korban dibawah dan Anak diatas, dimana Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggerak-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



gerakannya maju mundur hingga Anak mengeluarkan sperma di spre, lalu

Anak keluar kamar;

- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan ketika disetubuhi oleh Anak Saksi (nama disamarkan) dan (nama disamarkan);
- Bahwa (nama disamarkan) ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Anak menyetubuhi Anak korban tersebut karena Anak sering menonton film porno;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dirasakan Anak korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak korban, tidak ada hal lain yang Anak lakukan;
- Bahwa yang menyebabkan Anak menyetubuhi Anak korban tersebut karena Anak sering menonton film porno;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami trauma dan malu, akan tetapi Anak Korban masih tetap bersekolah dan duduk di kelas II SD;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi (nama disamarkan) tersebut maka berdasarkan hasil Visum Et. Repertum No.19/VER/RSUD.T/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr.RINA PUSPITA SARI atas pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada pemeriksaan Anak Korban terdapat luka gores dibagian mata kaki kanan sebelah medial berwarna kehitaman ukuran 3 x 0,1 cm kemudian didapatkan robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal melanggar Pasal Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga No 1705110205081960, menyebutkan Anak (NAMA DISAMARKAN) lahir di Bengko tanggal 7 Juli 2004, dapat disimpulkan bahwa ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 14 (empat belas) Tahun dan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama **(NAMA DISAMARKAN) ALIAS (NAMA DISAMARKAN) BIN WAHID DATUN** dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang dapat membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata elemen unsur lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ketika kejadian persetubuhan yang pertama kali Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun 11 Bulan, sedangkan Anak Saksi (nama disamarkan) berumur 14 Tahun 11 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ketika kejadian persetubuhan yang pertama kali Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun 11 Bulan, sedangkan Anak Saksi (nama disamarkan) berumur 14 Tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh (nama disamarkan) sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Bengko Kepahyang, dimana cara (nama disamarkan) melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut awalnya saat Anak Saksi didalam



kamar berdua dengan (nama disamarkan) masing-masing memainkan HP, sesaat kemudian (nama disamarkan) keluar kamar dan kembali lagi masuk ke kamar dengan membawa HP yang lain lagi, selanjutnya Anak Saksi melihat (nama disamarkan) sedang menonton Film Porno di HP, dan Anak juga ikut menonton film tersebut saat itu alat kelamin (nama disamarkan) mengeras (tegang) karena melihat film porno tersebut, tidak lama kemudian Anak korban masuk ke dalam kamar dan ikut menonton film porno tersebut dengan posisi disamping kanan (nama disamarkan) sedangkan Anak Saksi (nama disamarkan) disamping kiri (nama disamarkan), sesaat kemudian (nama disamarkan) dan Anak korban bersetubuh dengan ditutupi selimut dengan posisi Anak Korban dibawah dan Anak diatas, dimana Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak menggerak-gerakkannya maju mundur hingga Anak mengeluarkan sperma di spre, lalu Anak keluar kamar;

Menimbang, bahwa Anak Korban merasa kesakitan ketika disetubuhi oleh Anak Saksi (nama disamarkan) dan (nama disamarkan);

Menimbang, bahwa (nama disamarkan) ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Anak menyetubuhi Anak korban tersebut karena Anak sering menonton film porno;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dirasakan Anak korban setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menyetubuhi Anak korban, tidak ada hal lain yang Anak lakukan;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Anak menyetubuhi Anak korban tersebut karena Anak sering menonton film porno;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami trauma dan malu, akan tetapi Anak Korban masih tetap bersekolah dan duduk di kelas II SD;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Saksi (nama disamarkan) tersebut maka berdasarkan hasil Visum Et. Repertum No.19/VER/RSUD.T/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr.RINA PUSPITA SARI atas pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada pemeriksaan



Anak Korban terdapat luka gores dibagian mata kaki kanan sebelah medial berwarna kehitaman ukuran 3 x 0,1 cm kemudian didapatkan robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, dimana telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki milik Anak dan anggota kemaluan perempuan milik Anak Korban, dimana alat kemaluan Anak telah masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak sempat memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak mengeluarkan sperma, dimana perbuatan Anak tersebut dipicu oleh kebiasaan Anak menonton film porno, sehingga mengakibatkan Anak bernaafsu dan berkeinginan tinggi untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Anak ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu siapa-siapa;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih kecil dan belum mengerti apa itu bersetubuh, belum mengerti akibat persetubuhan bagi dirinya, juga belum mengerti tentang perbuatan yang dilakukan Anak kepadanya, serta adanya ancaman kekerasan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban yang menyatakan jika Anak Korban memberitahu orang lain tentang persetubuhan tersebut, hal tersebut menurut Majelis Hakim Anak walaupun kata-kata jangan bilang siapa-siapa tersebut secara nyata tidak termuat kata-kata ancaman, akan tetapi mengingat usia Anak Korban yang masih kecil bisa diartikan oleh Anak Korban merupakan ancaman kepada Anak Korban (sehingga Anak Korban takut untuk mengatakan kepada siapapun), dimana dengan adanya ancaman tersebut Anak Korban tidak mengatakan tentang perbuatan Anak kepada orang lain dan kondisi kejiwaan Anak Korban yang masih kecil menuruti perintah Anak karena Anak adalah kakaknya yang lebih besar daripada Anak Korban, sehingga Anak berhasil menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban menurut saja omongan/perkataan Anak ketika diajak bersetubuh;

Menimbang, bahwa kebiasaan Anak menonton film porno telah menjadi pemicu utama hingga Anak ingin selalu bersetubuh dengan perempuan sebagaimana yang dilihatnya di film;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya kualifikasi beberapa elemen dalam unsur ini yaitu melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan



dengannya, maka unsur ke-2 ini dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam unsur ke-2 disebutkan bahwa Anak telah melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, maka terhadap unsur ke-1 yaitu setiap orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua materiil dari dakwaan Pertama yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dimana atas hal tersebut orang tua Anak menyatakan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan tindakan berupa "Pembinaan Dalam Lembaga" dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ALYATAMA" di Jambi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Terhadap pendapat dari orang tua Anak dan penasihat hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak, Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa orang tua memiliki andil yang besar dalam terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan Anak, karena Anak kurang diberikan bekal pendidikan dan agama yang baik untuk kehidupannya, dalam kesehariannya Anak kurang mendapat perhatian, bimbingan tentang perilaku yang baik dan benar, serta kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua sehingga Anak bisa bebas bermain HP dan bergaul hingga sering melihat film porno dari hp teman-temannya atau saudaranya, apalagi dengan kondisi Anak yang merupakan kakak dari Anak Korban sangatlah memprihatinkan jika seorang kakak tega memperkosa adiknya sendiri dan bahkan membiarkan anak lain menyetubuhi adiknya dengan sepengetahuannya, sehingga Majelis Hakim kuranglah sependapat dengan pendapat orang tua, karena pidana apapun yang akan dijatuhkan kepada Anak merupakan pembelajaran dan pembekalan yang terbaik bagi Anak, sehingga diharapkan Anak dapat berpikiran yang positif ke depannya dan mempunyai keinginan untuk berbuat yang lebih baik untuk masa depannya;
- b. Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, dijatuhi pidana pokok berupa "Pembinaan Dalam Lembaga" dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "ALYATAMA" di Jambi, Majelis Hakim Anak kurang sependapat mengingat perbuatan Anak telah dilakukan berulang-ulang terhadap Anak Korban yang masih kecil dan belum mengerti perbuatan Anak tersebut, seharusnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



Anak sebagai Anak yang lebih besar (kakak) melindungi dan membimbing, bukannya malah mengajak Anak Korban menonton film porno bareng dan menyeturubuhnya, sehingga Majelis menganggap perbuatan Anak tersebut sangatlah tidak berperikemanusiaan untuk dilakukan seorang kakak yang masih berumur 15an Tahun kepada adiknya yang masih berusia 7 tahunan;

c. Majelis Hakim Anak sependapat atas penjatuhan pidana penjara bagi Anak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, karena dengan dijatuhkannya pidana berupa pidana penjara dapat menjadi efek jera bagi Anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari terutama persetujuan dengan ancaman kekerasan dan diharapkan dengan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak terdapat kegiatan yang terprogram dengan baik bagi Anak, yang tentunya akan menjadi bekal dan membawa efek positif untuk Anak untuk kehidupan Anak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, Majelis Hakim Anak berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat, sehingga terhadap Anak akan dijatuhkan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)", itu artinya selain pidana penjara pelaku juga dibebani membayar denda, sehingga terhadap Anak selain pemidanaan berupa pidana penjara juga dibebani denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Anak merupakan kakak kandung satu ibu beda ayah dengan Anak Korban;
- Anak tidak berterus terang, sehingga menyulitkan jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik Anak yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan Anak agar barang bukti tersebut bisa bermanfaat untuknya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan selama proses persidangan tidak ada permohonan dari Anak untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak (NAMA DISAMARKAN) ALIAS (NAMA DISAMARKAN) BIN WAHID DATUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;Dikembalikan kepada Anak Muhammad Ali Alias (nama disamarkan) Bin Wahid Datun;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami ERWINDU, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 27 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim Anak, dengan dibantu oleh Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tais serta dihadiri oleh NELLY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dihadapan Anak dengan didampingi Orang Tua, PK Bapas Kelas II Bengkulu dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Erwindu, S.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anna Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)